



UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Yth: 1. Para Dekan dan Direktur SPs  
2. Para Kepala Biro  
3. Kepala SPI  
4. Para Ketua Lembaga  
5. Para Kepala UPT  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENDIDIKAN STRATA 3 (DOKTOR) BAGI DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM**

**A. Umum**

Bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka perlu menerapkan kewajiban bagi para dosen yang belum mencapai jenjang pendidikan Strata 3 (Doktor) untuk melaksanakan studi lanjut.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan para dosen, khususnya Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang belum memiliki pendidikan Strata 3 (Doktor) untuk melanjutkan jenjang pendidikannya.

**C. Ruang Lingkup**

Surat edaran ini memuat ketentuan kewajiban bagi para Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah menjalankan masa kerja 5 (lima) tahun agar melanjutkan pendidikan Strata 3 (Doktor).

**D. Dasar**

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidikan Klinis, Dosen, Peneliti dan Perakayasa Sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) tahun;

**E. Ketentuan**

1. Untuk meningkatkan kualitas akademik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mewajibkan para dosen melanjutkan jenjang pendidikan Strata 3 (Doktor).
2. Dosen Tetap BLU melanjutkan pendidikan Strata 3 (Doktor) sesuai dengan bidang keilmuan yang diampunya (linear).
3. Para dosen yang melanjutkan jenjang pendidikan Strata 3 (Doktor) agar segera mengurus izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam kurun waktu dua tahun sejak Surat Edaran ini ditetapkan, Dosen Tetap BLU yang belum melanjutkan pendidikan Strata 3 (Doktor) akan dievaluasi kembali.

**F. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Februari 2022

Rektor,

  
Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

NIP. 19631222 199403 2 002

